

Implementasi Metode *Blended Learning* dalam Mata Kuliah Praktik Beracara Guna Meningkatkan Kualitas Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Implementation of Blended Learning Method in Legal Practice Course for Increasing Student's Quality During Industrial Revolution 4.0: Case in the Faculty of Law University of Ngurah Rai

Ni Putu Riyani Kartika Sari

Fakultas Hukum, Universitas Ngurah Rai
Email: riyani.ks@gmail.com

Abstrak

Mata kuliah praktik beracara merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diajarkan dan ditempuh oleh mahasiswa fakultas hukum, sebab dengan adanya mata kuliah ini dapat memberikan pemahaman terkait mekanisme praktik beracara sebagaimana yang akan dihadapi nantinya di dunia kerja setelah mahasiswa fakultas hukum menamatkan pendidikannya. Untuk itu penting agar mata kuliah tersebut disampaikan oleh para ahli yang berkompeten, sehingga kehadiran para praktisi hukum untuk mengisi mata kuliah praktik beracara menjadi salah satu hal yang patut dipertimbangkan. Namun mengingat adanya tugas pokok para praktisi hukum tersebut maka penerapan metode *blended learning* yang menggabungkan metode kuliah tatap muka dan metode perkuliahan melalui jaringan internet menjadi salah satu alternatif. Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui pentingnya penerapan metode *blended learning* dalam pelaksanaan mata kuliah praktik beracara dan bentuk penerapan metode *blended learning* dalam mata kuliah praktik beracara. Makalah ini disusun menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menyajikan pemaparan terkait data-data yang relevan untuk menjawab permasalahan. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mekanisme *blended learning* penting untuk diterapkan dalam praktik beracara sebab mahasiswa fakultas hukum dapat secara langsung mendapatkan pengajaran dari praktisi hukum dan hal tersebut dilakukan baik secara langsung maupun dalam jarak jauh sehingga mampu mengefektifkan waktu perkuliahan.

Kata Kunci: *Blended Learning, Peradilan, Praktik Beracara, Revolusi Industri, Praktisi Hukum*

Abstract

Legal practice course is one of the subjects that must be taught and taken by law school students, because with this course, it can provide to understanding related to practicing legal theory as will be faced later in the workforce after they complete their education. For this reason, it is important that these courses are delivered by competent experts, so that the presence of legal practitioners to fill in the legal practice courses is one thing to consider. Because of the primary responsibility of the legal practitioners as law enforcer, the implementation of the blended learning method which combines face-to-face lecture methods and online lecture can be used as alternative. The purpose of this paper is to find out the importance of applying the blended learning method in the implementation of legal practice courses and the implementation of blended learning method in the legal practice course. This paper was prepared using a qualitative descriptive method by presenting explanations related to relevant data to answer the problem. So that a conclusion can be drawn that the mechanism of blended learning is important to be applied in the practice of law because students of law faculties can directly get teaching from law practitioners and this is done both directly and remotely so as to be able to streamline lecture time.

Keywords: *Blended Learning, Justice, Law Practice, Industrial Revolution, Legal Practitioners*

1. Pendahuluan

Salah satu ungkapan yang terkenal dikemukakan oleh Nelson Mandela adalah *education is the most powerful weapon which you can use to change the world*. Beranjak dari ungkapan tersebut maka pendidikan merupakan salah satu pion penting yang harus diperhatikan agar terciptanya suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Pendidikan yang baik akan menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan memiliki daya saing sehingga mampu membawa perubahan bagi tatanan kesejahteraan suatu negara. Mengacu pada era masa kini yakni pada zaman Revolusi Industri 4.0 maka tentu diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing tidak hanya dalam skala nasional tentu harus memiliki daya saing di tingkat Internasional. Untuk itu perlu adanya keselarasan dalam hal membangun SDM dengan jalan perbaikan mekanisme pendidikan.

Untuk menghadapi revolusi industri 4.0, dapat dilakukan dengan beberapa langkah yakni dengan mengubah sifat dan pola pikir anak-anak muda Indonesia saat ini; Memberikan peranan kepada sekolah dalam mengasah dan mengembangkan bakat anak didiknya, serta bagi institusi pendidikan tinggi penting untuk mengubah model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pada masa kini (Hariyadi, 2019). Bercermin pada pendidikan tinggi khususnya pendidikan tinggi hukum di Indonesia tentu output yang diharapkan adalah bagaimana menghasilkan kualitas lulusan hukum yang unggul, berdaya saing, serta berintegritas dalam apapun profesi yang diembannya kelak. Sehingga pentingnya pengajaran tentang teori dan praktik secara proporsional dan ditangani oleh pengajar yang tepat.

Kurikulum pendidikan tinggi khusus pendidikan tinggi hukum saat ini telah megakomodir keberadaan mata kuliah praktik dalam sebaran mata kuliah di universitas-universitas yang memiliki Fakultas Hukum melalui beberapa mata kuliah diantaranya Hukum Acara, Praktik Peradilan, Peradilan Semu, dan berbagai nomenklatur matakuliah lainnya yang pada intinya merupakan mata kuliah praktik sebagai implementasi teori-teori hukum yang telah dipelajari dari berbagai mata kuliah hukum materiil lainnya. Tentu keberadaan mata kuliah tersebut jika ditunjang dengan kehadiran praktisi hukum akan lebih bermanfaat bagi mahasiswa yang menempuh perkuliahan karena akan mendapatkan ilmu secara langsung dari praktisi yang telah ahli dalam bidang praktik beracara.

Akan tetapi dengan sistem perkuliahan yang mengandalkan tatap muka saja hal tersebut tentu akan menjadi kendala karena pada prinsipnya para praktisi hukum tentu juga memiliki tanggung jawab lain sebagai tugas pokoknya. Sehingga disini penting menggabungkan mata kuliah menggunakan metode tatap muka dan metode pembelajaran jarak jauh menggunakan sarana teknologi atau melalui online. Beranjak dari pemikiran tersebut maka melalui tulisan ini akan dikaji secara lebih mendalam berkaitan dengan **Implementasi Metode *Blended Learning* dalam Mata Kuliah Praktik Beracara guna meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Hukum dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0**

2. Metode atau Kerangka Berpikir

Tulisan ini dibuat dandijabarkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang didapat sebagaimana adanya adapun tujuannya adalah untuk mendeskripsikan keadaan yang ada sebagaimana saat penelitian dilakukan. Alasan makalah ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena objek penulisan yakni menggambarkan implementasi metode pembelajaran *blended learning* dalam pelaksanaan mata kuliah praktik beracara, sehingga berkaitan dengan hal tersebut maka penyajian data akan dipaparkan sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana yang terjadi pada kenyataannya.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Urgensi penerapan *blended learning* dalam pelaksanaan mata kuliah Praktik Beracara guna meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Hukum di era Revolusi Industri 4.0

Pada masa sekarang, dunia telah memasuki era revolusi industri keempat yang mana terdapat lompatan besar dalam sektor industri. Pada masa kini teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Hal tersebut mengakibatkan diperlukannya kemampuan untuk bersaing bagi masyarakat Indonesia, sehingga dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini Indonesia harus mempersiapkan strategi yang tepat di semua sektor (Satya, 2018), tentunya salah satu sektor yang harus diperkuat adalah pembangunan SDM melalui perbaikan sistem pendidikan. Khusus bagi sistem pendidikan tinggi di

Indonesia perlu untuk diperbarui metode dan substansi yang diajarkan agar para lulusan memiliki kompetensi dan kredibilitas.

Pada prinsipnya seorang lulusan Fakultas Hukum setidaknya-tidaknya memiliki tiga kemampuan dasar yakni : *legal problem identification*, *legal problem solver*, dan *decision making*, hal ini sebagai bentuk implementasi dari adanya tiga tahapan seorang hakim dalam menangani suatu permasalahan hukum (Sunarto, 2014) yakni :

- a. Mengkonstatir; adalah tahapan atau tindakan dimana melihat, mengakui, dan membenarkan terjadinya suatu peristiwa.
- b. Mengkualifikasikan peristiwa; adalah tahapan dimana hakim menilai peristiwa yang terjadi termasuk dalam bidang hukum mana, mencarikan hukum yang sesuai dengan peristiwa tersebut, dan menemukan sendiri hukumnya jika tidak ada hukum yang mengatur terhadap peristiwa yang terjadi.
- c. Mengkonstitusi; adalah tahapan dimana hakim harus menerapkan atau menetapkan hukum terhadap peristiwa yang bersangkutan.

Sebagaimana yang ditentukan sebagai kompetensi utama lulusan Program Studi Ilmu Hukum FH UNR dalam konteks *hard skill* yakni sebagai berikut: 1. Memiliki kemampuan untuk memahami konsep dasar ilmu hukum, baik hukum positif Indonesia maupun hukum Internasional yang sejalan dengan filosofi Tri Hita Karana (parahyangan, pawongan, dan palemahan); 2. Memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah hukum konkrit dan melaksanakan praktik beracara baik litigasi maupun non litigasi; 3. Memiliki kemampuan untuk menyusun dokumen-dokumen hukum yang jelas, cermat, dan lengkap. Guna menunjang kompetensi lulusan yang memenuhi kualifikasi keahlian sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada dasarnya perlu didukung dengan input berupa kurikulum dan mekanisme pembelajaran yang relevan dengan kompetensi lulusan. Salah satunya yakni menyeimbangkan mata kuliah teoritik dan mata kuliah praktik.

Salah satu mata kuliah praktik yang merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Hukum di berbagai Universitas antara lain mata kuliah Praktik Peradilan yang di nomenklaturkan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Praktik Peradilan Pidana , Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Semu, dan beberapa nomenklatur lainnya. Pada prinsipnya keberadaan mata kuliah tersebut dirancang untuk memberikan ruang bagi mahasiswa agar dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari dalam perkuliahan-perkuliahan dasar untuk diterapkan dalam menangani permasalahan hukum.

Oleh karena itu pentingnya kehadiran praktisi hukum yang ahli sebagai pengajar tentu akan memberikan pengalaman belajar yang lebih relevan terkait substansi praktik peradilan karena praktisi hukum tersebut jelas sudah terbiasa melakukan praktik peradilan di masyarakat. Untuk mengakomodir kehadiran praktisi hukum seperti hakim, jaksa, dan advokat dalam perkuliahan dapat dipadukan dengan mekanisme *blended learning*. *Blended Learning* merupakan model pembelajaran dengan menggabungkan konsep pembelajaran secara tatap muka (*face to face*) dengan *e-learning* sehingga metode dengan metode *Blended Learning* dapat menggabungkan penyampaian materi perkuliahan melalui kelas ataupun online (Husamah, 2014). Melalui penyampaian materi perkuliahan yang dilakukan secara online oleh praktisi hukum tentu pembelajaran akan lebih efektif sehingga substansi praktikal yang seharusnya didapatkan mahasiswa dari praktisi hukum akan tersampaikan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa *blended learning* telah menghasilkan peningkatan dalam hal keberhasilan dan kepuasan siswa dalam pembelajaran jika dibandingkan dengan metode tatap muka (Dziuban et.al., 2018). Pada model pembelajaran menggunakan metode *blended learning*, siswa didorong untuk lebih belajar lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka di kelas dan melakukan pelatihan secara mandiri, sehingga para siswa akan lebih mengerti terkait substansi yang diajarkan, dan lebih menikmati proses pembelajaran (Banyen et.al., 2016) Keberadaan *blended learning* dapat menjadi solusi untuk mengakomodir jikalau praktisi hukum maupun dosen pengampu mata kuliah tidak dapat menghadiri perkuliahan tatap muka sehingga perkuliahan dapat dilakukan secara online menggunakan jaringan internet. Hal ini juga selaras dengan perkembangan teknologi dalam sistem pendidikan yang menuntut penggunaan teknologi guna menunjang proses pembelajaran di bangku kuliah. Keberadaan *blended learning* juga membuat kelas menjadi tidak monoton jika hanya dilakukan secara tatap

muka saja. Keuntungan blended learning lainnya adalah bahwa terdapat efisiensi dan keleluasaan bagi mahasiswa untuk melaksanakan perkuliahan karena dapat diakses secara online.

B. Mekanisme Implementasi *Blended Learning* dalam Mata Kuliah Praktik Beracara guna meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Hukum dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0

Sebagaimana telah disebutkan pada poin pembahasan di atas bahwa *blended learning* merupakan metode mengajar dengan menggabungkan perkuliahan tatap muka dan *e-learning*. Dalam era Revolusi Industri 4.0, mekanisme ini sangat relevan digunakan dalam rangka memenuhi perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Jika dilihat terdapat tiga metode dalam penyampaian pembelajaran melalui *e-learning* yang dikemukakan oleh Rasthy yakni dijabarkan sebagai berikut (Charuman, 2011):

- a. Adjunct Learning; yakni pembelajaran dengan menggunakan metode tradisional tetapi menggabungkannya dengan menambahkan jam kelas dengan memberikan sumber-sumber bacaan secara online dengan menggunakan media komputer.
- b. Mixed/Blended Learning; yakni dengan mengkombinasikan pembelajaran secara online dengan sistem pembelajaran tatap muka.
- c. Fully Online; yakni sistem pembelajaran yang mana menggunakan metode pembelajaran online secara penuh seperti *streaming video*, CMS, *audio hyperlinked*, dan sebagainya.

Jika dijabarkan secara umum *Blended learning* merupakan gabungan antara sistem pembelajaran dengan metode tatap muka (*face to face*) dengan pembelajaran *e-learning* yang dapat digunakan oleh siapa saja (*everyone*), di mana saja (*everywhere*), kapan saja (*anytime*)(Sudarman, 2014). Pada prinsipnya dengan menggabungkan pembelajaran menggunakan metode tatap muka dan online, maka secara teknis mekanisme pembelajaran tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Adanya pengajar dalam format team teaching antara dosen dengan praktisi untuk menangani mata kuliah Praktik Beracara.

Pada prinsipnya mata kuliah Praktik Beracara dirancang sebagai mata kuliah wajib yang bertujuan untuk memberikan pengalaman praktik bagi mahasiswa yang menempuh untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya pada mata kuliah yang berbasis teori. Dalam pelaksanaan mata kuliah praktik peradilan mahasiswa pada umumnya akan dibimbing untuk melakukan analisis terkait kasus-kasus ataupun permasalahan hukum di bidang pidana, perdata, maupun tata usaha negara yang mana pada akhirnya dilatih untuk membuat dokumen-dokumen yang berkaitan dalam penanganan perkara tersebut untuk kemudian ditampilkan dalam simulasi persidangan.

Melihat hal tersebut maka penting keberadaan praktisi hukum seperti hakim, jaksa, dan advokat untuk membimbing mahasiswa terutama dalam menyusun dokumen dan membimbing dalam melakukan simulasi persidangan selain dosen sebagai pengampu mata kuliah.

- b. Adanya penyelarasan Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan sehingga pembagian pembelajaran menjadi lebih terstruktur antara dosen dan praktisi dalam memberikan perkuliahan.

Mengingat sebelum perkuliahan penting adanya Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan yang harus disusun agar pelaksanaan perkuliahan menjadi lebih terstruktur, maka dengan adanya team teaching antara dosen dan praktisi perlu adanya kesepakatan dalam penyusunan silabus dan Satuan Acara Perkuliahan yang disusun bersama. Didalam silabus dan SAP tersebut perlu dituangkan secara jelas pembagian beban mengajar dan mekanisme pelaksanaan mata kuliah apakah menggunakan metode tatap muka atau menggunakan metode e-learning.

- c. Berkenaan dengan pelaksanaan pembelajaran dapat dibagi jumlah pertemuan pemaparan materi yang dilakukan dengan tatap muka dan online, sedangkan fokus ketika praktik dilakukan dapat diupayakan didampingi oleh praktisi hukum.

Jumlah pertemuan yang dirancang selama satu semester diluar ujian tengah semester dan ujian akhir semester yakni umumnya sejumlah 14 kali pertemuan. Sehingga perlu adanya pembagian tugas penyampaian materi dan pendampingan praktik baik oleh dosen pengampu dan praktisi. Jika ingin dibagi maka proporsi latihan dan pelaksanaan praktik hendaknya diampingi

oleh praktisi sebagai pihak yang memang ahli dalam praktik beracara, sedangkan saat penyampaian materi perkuliahan dapat dibagi antara tatap muka dan e-learning antara dosen pengampu atau praktisi hukum yang terlibat.

- d. Mengenai sistem penilaian dapat dilakukan test praktik dan diselaraskan kriteria penilaian antara dosen dengan praktisi hukum dalam rangka memberikan penilaian praktik beracara secara bersama-sama

Pelaksanaan perkuliahan tentu pada akhirnya akan dilakukan evaluasi dimana dalam penyusunan silabus dan SAP hendaknya disepakati dan diselaraskan kriteria penilaian antara dosen dengan praktisi hukum yang terlibat. Kesalahan pada sistem pembelajaran bagi siswa baik di tingkat perguruan tinggi maupun sekolah menengah adalah bahwa ujian tidak ditekankan sebagai cara untuk belajar melainkan cara untuk menilai (Schulze Jr, 2019); sehingga ujian tersebut akan menjadi momok yang tidak ingin ditempuh sejatinya oleh siswa. Untuk itu jika kita mengemas metode pembelajaran menggunakan blended learning dengan memberikan kesempatan sebelumnya bagi siswa untuk belajar mandiri dan membuka akses seluas-luasnya terkait sumber-sumber rujukan maka siswa tentu akan lebih menikmati proses pembelajaran dan tidak melihat ujian sebagai suatu paksaan. Mengenai pelaksanaan ujian atau penilaian dalam mata kuliah praktik peradilan seringkali dilakukan dengan praktik tertulis, maupun simulasi persidangan. Pada saat pelaksanaan ujian atau evaluasi tersebut karena mekanisme team teaching hendaknya kedua pengajar ini melakukan penilaian secara bersama-sama dan hasilnya dirumuskan bersama pula.

Meskipun pelaksanaan mata kuliah Praktik Beracara dengan didampingi oleh praktisi hukum pada umumnya sudah sering dilakukan namun seringkali dilakukan secara konvensional dimana praktisi hukum akan bertindak sebagai dosen tamu dalam pertemuan kuliah mahasiswa fakultas hukum. Untuk itu dengan adanya blended learning maka praktisi hukum akan lebih berperan dan terlibat dalam membimbing mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran, meskipun masih terdapat beberapa kendala maupun tantangan kedepannya. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam perkuliahan berbasis internet dengan metode blended learning antara lain : tidak adanya kebijakan yang dibuat untuk melaksanakan blended learning; tidak adanya dukungan dan pelatihan bagi fakultas untuk memulai menggunakan blended learning sebagai metode pengajaran; kurangnya sumberdaya yang memiliki skill khusus untuk mengajarkan mata kuliah dengan menggunakan metode blended learning; kurangnya fasilitas komputer untuk melaksanakan pembelajaran dengan metode blended learning (Bhatti, Ali, 2018).

Jika membahas kelemahan atau tantangan berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana terkait komputer hal tersebut bisa diatasi karena pada masa kini hampir setiap mahasiswa memiliki dan menggunakan laptop ataupun smartphone yang dimiliki sendiri, dan penggunaannya pun saat ini sudah sangat sering dimanfaatkan mahasiswa dalam mencatat perkuliahan. Mengacu pada tulisan Collen Murphy dan kawan-kawan, bahwa mahasiswa pada masa kini lebih senang menggunakan laptop untuk mencatat daripada menulis tangan (Murphy et.al., 2019). Untuk itulah diperlukan kesiapan bagi Fakultas maupun Universitas untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut guna mengefektifkan proses belajar mengajar. Hal ini menjadi penting sebab peningkatan skill praktik beracara bagi mahasiswa fakultas hukum merupakan salah satu kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing lulusan tersebut dalam menghadapi dunia kerja.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan tersebut diatas, yakni:

- a. Urgensi penerapan blended learning dalam mata kuliah Praktik Beracara yang dalam hal ini dilakukan oleh pengajar yang secara khusus adalah praktisi hukum adalah agar pembelajaran menjadi lebih komprehensif dan relevan antara apa yang diajarkan di bangku perkuliahan dengan praktik beracara yang asli di pengadilan. Selain itu mekanisme blended learning yang menggabungkan perkuliahan tatap muka dengan e-learning dapat menjembatani akses kesulitan tatap muka mengingat pengajar merupakan praktisi hukum yang memiliki tugas pokoknya tersendiri.
- b. Mekanisme pelaksanaan blended learning dalam mata kuliah Praktik Beracara dapat dilakukan dengan membagi pertemuan dimana dapat dilakukan secara team teaching dengan dosen pengampu mata kuliah, penting untuk dibagi jumlah pertemuan yang akan dilaksanakan secara tatap muka dan jumlah pertemuan yang akan dilaksanakan secara online, selanjutnya berkenaan dengan kegiatan praktik agar dapat didampingi oleh praktisi hukum, terakhir berkaitan dengan mekanisme penilaian

dapat dilakukan test praktik dengan dinilai baik oleh dosen pengampu dan juga praktisi hukum yang bersangkutan.

Ucapan Terimakasih

Melalui tulisan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Ngurah Rai beserta jajaran serta Dekan Fakultas Hukum beserta jajaran yang telah membantu dan memfasilitasi terkait materiil dan immateril dalam penulisan dan perampungan tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Bhati, Tariq dan Najma Imtiaz Ali. (2018). Implementation of Blended Learning in Higher Education Institution of Pakistan, *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, Vol. 9, No. 8.
- Banyen, W., C. Viriyavejakul, T. Ratanaolam. (2016). A Blended Learning Model for Learning Achievement Enhancement of Thai Undergraduate Students, *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, Vol. 11 No. 4.
- Charumman, Uwes A. (2011). Implementing Blended Learning in Higher Education, *A Case-based Sharing Experience*, Presented on International Seminar of Educational Techology, Learning, Community and Technology Faculty of Egeineering, 16 Maret 2011.
- Dziuban, Charles., Charles R. Graham, Patsy D. Moskal. (2018). Blended learning : the new normal and emerging technologies, *Open Access International Journal of Educational Technolog in Highe Education*, akses online tanggal 12 November 2019.
- Hariyadi. (2019). Paradigma Pendidikan dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0, akses online 11 November 2019.
- Husamah. (2014). *Pembelajaran Bauran (Blended Learning) Terampil Memadukan Keunggulan Pembelajaran Face-To-Face, E-Learning Offline-Online, Dan Mobile Learning*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Murphy, Colleen P., Christopher J. Ryan Jr., Yajni Warnapala. (2019). Note-Taking Mode and Academic Performance in Two Law School Course, *Journal of Legal Education*. Volume 68, Number 2.
- Satya, Venti Eka. (2018). Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0. *Jurnal Info Singkat* Vol X, No. 09/I/Puslit/Mei/ 2018, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakata.
- Schulze Jr, Louis N., (2019), Using Science to Build Better Learners: One School's Successful Efforts to Raise its Bar Passage Rates in an Era of Decline, *Journal of Legal Education*. Volume 68, Number 2.
- Sudarman, " Pengaruh Strategi Pembelajaran Blended Learning Terhadap Perolehan Belajar Konsep Dan Prosedur Pada Mahasiswa Yang Memiliki *Self-Regulated Learning Berbeda*", *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, Volume, 21 Nomor 1, April 2014.
- Sunarto, (2014), *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta.